

**PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
CYBERBULLYING PADA MEDIA SOSIAL**

Ranto Daniel Panjaitan¹, Diki Zukriadi²

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

²Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

email:pb180710013@upbatam.ac.id

ABSTRACT

Social media has now become an inseparable need for human life, not only for adults and teenagers but has spread to all levels, including young children. However, quite a few social media users misuse its benefits, one of which is using social media for bullying or cyberbullying. Cyberbullying carried out by children under 12 years of age experiences a legal vacuum because responsibility towards the victim is deemed not to be in accordance with the existing legal basis. The aim of this research is to find out how legal protection is for victims of child bullying in Indonesia and what legal accountability is for perpetrators of bullying who are children, using normative juridical research methods and analyzed using qualitative analysis methods. The results of the research are that in Indonesia cyberbullying is regulated in several regulations such as in the Criminal Code which is stated in article 310 paragraph (1) in the form of cyber harassment. Apart from that, cyberbullying is also regulated in Law number 8 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, regulated in articles 27 to article 29. Children as victims must be specially protected by the government and related institutions as regulated in Law number 35 of 2014 regarding changes to Law number 23 of 2002 concerning child protection.

Keywords: *Cyberbullying, children as victims of criminal acts, legal protection*

PENDAHULUAN

Penggunaan internet pada era komunikasi digital telah merubah pandangan pola komunikasi manusia yang telah dilakukan selama berabad-abad, Oetomo mengatakan internet telah merubah pola kehidupan sehari-hari manusia, karena melalui internet bumi seakan menjadi desa kecil yang tidak pernah tidur dan semua jenis kegiatan dapat difasilitasi oleh teknologi internet (Di Komisi et al., n.d.) Indonesia terdaftar sebagai salah satu negara dengan jumlah pengguna internet tertinggi di dunia, tak heran karena Indonesia memiliki jumlah populasi yang besar dan pertumbuhan internet yang pesat. Berdasarkan *We Are Social 2023*, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 212,9 juta dengan tingkat penetrasi sebesar 77,0% per Januari 2023. Angka tersebut mengalami pertumbuhan sekitar 4% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana separuh dari pengguna masuk ke dalam kelompok usia 15-22 tahun, yang sebagian besar adalah remaja. (Iskandar & Isnaeni, n.d.) Dan Lembaga survey *Markplus Insight* menguatkan bahwa sosial media adalah situs yang paling sering oleh pengguna internet di Indonesia. Situs jejaring sosial adalah suatu media atau saran untuk berbagi data atau

informasi personal, dimana dalam beberapa situs jejaring sosial media terbuka untuk semua orang, dan ada pula yang dibatasi oleh rentang umur tertentu.

Media sosial saat ini sudah menjadi salah satu kebutuhan yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, tidak hanya bagi orang pekerja, orang dewasa, orang remaja tetapi sudah merambah ke semua lini termasuk anak-anak usia dini. Namun tidak sedikit bagi pengguna media sosial itu melakukan peyalahgunaan manfaatnya. Dengan adanya perkembangan teknologi dan munculnya media sosial seperti WhatsApp, instagram, facebook, dan sebagainya yang mempermudah seseorang dalam menerima informasi baru dari luar, pada media itu juga seseorang dapat memberikan pendapat sesuai apa yang dipikirkan, dan dirasakan namun dalam hal ini terdapat pendapat yang bersifat negatif.

Internet dan media sosial tentu saja memiliki sisi negatifnya, karena kenyamanan yang ditawarkannya dapat mengakibatkan berbagai komplikasi hukum.

Pelanggaran yang dilakukan dengan menggunakan internet umumnya dikenal sebagai kejahatan dunia maya. Berkat internet, seseorang dapat terlibat dalam kegiatan ilegal, seperti

penipuan, pencurian, atau penyebaran informasi palsu. Jadi, bahkan dengan kemajuan teknologi mutakhir, media sosial digunakan sebagai sarana untuk kejahatan siber. (Dedy Irawan, 2019) Tindakan seperti itu sering ditemukan di sekolah, komunitas, dan rumah.

Dalam bahasa Indonesia, *Bullying* yang berasal dari bahasa asing tersebut belum mempunyai makna yang konsisten, namun demikian ada dua padanan kata yang dapat kita temukan maknanya dalam bahasa Indonesia yakni perundungan atau perisakan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kita juga kesulitan menemukan arti maupun penjelasan terhadap kata perundungan dan perisakan, jika kita telusuri menurut KBBI perundungan diambil dari kata dasar rundung dengan makna: mengganggu, mengusik terus menerus dan menyusahkan, sedangkan merisak berasal dari kata dasar risak sesuai dengan KBBI yang memiliki makna yang serupa yakni mengusik atau mengganggu. (KBBI, 2021)

Dalam konteks kehidupan sehari-hari, perundungan juga dianggap sebagai pelanggaran norma atau tindakan yang tidak terpuji. Berdasarkan hal tersebut, untuk itu Perundungan didefinisikan sebagai perilaku agresif yang ditujukan kepada individu atau kelompok, yang melibatkan ketidakseimbangan kekuatan dan terjadi secara berulang-ulang atau memiliki kemungkinan untuk diulangi. Perilaku berbahaya ini dapat menyebabkan berbagai bentuk kerugian, termasuk kerugian fisik, psikologis, sosial, atau pendidikan.

Dilihat dari sudut pandang ilmu psikologi, *cyberbullying* termasuk bagian dari aksi bullying. Ditinjau dari sudut pandangan ilmu hukum, *cyberbullying* adalah kejahatan yang dilakukan secara sengaja dalam bentuk fitnah, cemooh, kata-kata kasar, pelecehan, ancaman, dan hinaan (AMELIA, 2020)

Penindasan siber adalah salah satu bentuk agresi. Dalam hal penindasan, menggunakan kata-kata bisa menjadi metode yang umum. Namun, *cyberbullying* membawanya ke tingkat yang lebih tinggi karena dapat dilakukan dengan mudah melalui penggunaan teknologi. Menunjukkan bahwa perundungan di dunia maya sering kali disampaikan melalui sarana verbal. Bahkan tindakan yang terlihat sepele pun bisa sangat mempengaruhi anak-anak. Anak-anak yang menjadi korban bullying bisa jadi akan mengalami perasaan terintimidasi. (Saimima & Rahayu, 2020)

Cyberbullying merupakan salah satu jenis kekerasan psikologis yang memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Hukum perlindungan anak di Indonesia mengharuskan anak-anak tidak mengalami kekerasan. (Zilzalaliwal, 2021) Namun,

masyarakat Indonesia masih belum takut dengan tindakan tersebut, sehingga *cyberbullying* terjadi di mana-mana dan berulang setiap hari. *Cyberbullying* terjadi di semua wilayah di dunia, termasuk Indonesia.

Hal ini sering terjadi di kalangan remaja, karena saat ini mereka menghabiskan waktu sehari-hari bahkan setiap hari dan akibatnya sering bertengkar dengan teman lain di media sosial. Hal ini menyebabkan perundungan yang berujung pada pertengkaran. Berbagai faktor lain dapat menyebabkan *cyberbullying* di kalangan remaja, karena mereka belum stabil dan masih dalam proses pencarian jati diri. Remaja mudah terpancing emosinya dan sensitif.

Kejadian *cyberbullying* yang umumnya terjadi seperti halnya di media sosial adalah dimana korban akan melakukan tindakan seperti membagikan foto, video, komentar-komentar yang sifatnya melecehkan, menjelek, mengolok-olok atau melakukan tindakan secara langsung yang tujuannya adalah membuat korbannya akan merasa semakin terpukul, malu ataupun hingga stress. Pada umumnya, tindakan pelaku *cyberbullying* akan merasa puas dan merasa senang jika melihat korbannya sakit hati, stress apalagi mental korban sampai terganggu.

Dalam menangani masalah *cyberbullying* pada remaja, keterlibatan orang tua memainkan peran penting dalam mengawasi dan melindungi anak-anak dari pelecehan online di platform media sosial. (Utami & Baiti, 2018) membuktikan bahwa pengawasan orang tua dapat mempengaruhi perilaku perundungan *cyber* pada remaja yang menyatakan bahwa orang tua perlu memperhatikan pergaulan anak melalui media sosial. Sedangkan untuk anak perlu berhati-hati dalam bergaul dengan orang baru yang ada media sosial serta perlu selektif untuk menggunakan media sosial saat bergaul. Anak-anak yang memiliki kemampuan untuk menjadi cerdas dan melakukan kontrol diri saat menggunakan media sosial memiliki kekuatan untuk secara efektif mengekang penindasan dunia maya, sehingga mengurangi kekhawatiran orang tua mereka. Pengawasan dan pembinaan pengendalian diri anak memainkan peran penting dalam mengekang kekerasan di kalangan remaja, baik sebagai pelaku maupun korban.

Kasus terbaru saat ini, kasus perundungan anak di bawah umur yang dilakukan oleh siswa kelas 2 Sekolah Dasar (SD) di Gresik, Jawa Timur (Kompas, 2023) di mana pelaku melakukan tindakan dengan menusuk mata adik kelasnya dengan oleh kakak kelasnya pada Agustus 2023. Dan yang paling mengerikan, di mana kasus yang terjadi di Tasikmalaya yaitu seorang anak yang usianya masih 11 tahun mendapat perundungan hingga meninggal dunia usai depresi (Indonesia,

2022). Para pelaku memaksa korban untuk menyetubuhi kucing dan kejadiannya direkam menggunakan ponsel, kemudian pelaku

meyebarkan kejadian dan tersebar ke media sosial secara luas. Akibat video tersebar korban menjadi tertutup, murung dan mengurung diri hingga mengalami depresi yang hebat dan meninggal dunia atas kejadian tersebut pihak kepolisian telah menetapkan tersangka namun para tersangka tersebut tidak dapat dilakukan penahanan karena para pelaku masih di bawah umur.

Melihat kejadian di atas dinilai adanya kesenjangan keadilan terhadap korban mengingat aturan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur, padahal jika dilihat dari komitmen Negara untuk menjamin perlindungan terhadap anak telah ditulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa: *"setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."* Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan anak telah banyak diterbitkan, namun masih saja dalam implementasinya pada kenyataan masih banyak kekerasan yang menimpa anak termasuk tindakan perundungan atau *bullying* (Salam et al., 2021)

KAJIAN TEORI

2.1 Teori Hukum Progresif

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak didasarkan atas kekuasaan semata. Hukum harus dijadikan panglima dalam menjalankan roda kehidupan berbangsa dan bernegara. Di samping kepastian dan keadilan hukum juga berfungsi untuk kesejahteraan hidup manusia.

Teori hukum progresif muncul sebagai respons terhadap keterbatasan hukum positif, yang didasarkan pada yurisprudensi analitis dan diterapkan dalam situasi dunia nyata.

Situasi di Indonesia masih jauh dari memuaskan. Konsep Hukum Progresif muncul karena meningkatnya kekhawatiran mengenai efektivitas penegakan hukum di Indonesia, terutama setelah reformasi pada pertengahan tahun 1997. Jika tujuan dari sistem hukum adalah untuk memberikan kontribusi dalam menyelesaikan masalah-masalah kemasyarakatan, maka situasi saat ini di Indonesia masih jauh dari ideal.

Menurut Satjipto Rahardjo, pendekatan progresif terhadap penegakan hukum melibatkan lebih dari sekedar interpretasi literal dari peraturan dan mempertimbangkan esensi dan implikasi yang lebih luas dari hukum. Penegakan hukum tidak

hanya membutuhkan kecerdasan intelektual, tetapi juga kecerdasan spiritual.

Sederhananya, penegakan hukum adalah sebuah kebijakan yang diimplementasikan dengan tekad yang teguh, kasih sayang, dedikasi yang tak tergoyahkan, komitmen yang tak tergoyahkan untuk kesejahteraan negara, dan keberanian untuk mengeksplorasi pendekatan-pendekatan alternatif.

Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.

Untuk mencari solusi dari kegagalan penerapan *analytical jurisprudence*, Hukum Progresif memiliki asumsi dasar hubungan antara hukum dengan manusia. Progresivisme bertolak dari pandangan kemanusiaan, bahwa manusia pada dasarnya adalah baik, memiliki sifat-sifat kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama. Dengan demikian, asumsi dasar Hukum Progresif dimulai dari hakikat dasar hukum adalah untuk manusia. Hukum tidak hadir untuk dirinya-sendiri sebagaimana yang digagas oleh ilmu hukum positif, tetapi untuk manusia dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Posisi yang demikian mengantarkan satu predisposisi bahwa hukum itu selalu berada pada status *"law in the making"* (hukum yang selalu berproses untuk menjadi)

2.2 Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menjamin terjaganya harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi yang dimiliki oleh individu, sesuai dengan ketentuan hukum. Kesewenang-wenangan atau sebagai kumpulan aturan atau kaidah yang dapat melindungi satu hal dari hal lainnya. Dalam hal konsumen, ada ketentuan hukum yang berlaku untuk menjaga hak-hak mereka dan melindungi mereka dari pelanggaran yang dapat mencegah hak-hak tersebut terpenuhi.

Perlindungan hukum mengacu pada jenis perlindungan khusus yang disediakan oleh hukum. Perlindungan yang ditawarkan oleh sistem hukum terkait erat dengan adanya hak dan tanggung jawab. Hak dan tanggung jawab ini dimiliki oleh individu ketika mereka berhubungan dengan orang lain dan lingkungan mereka. Sebagai individu dalam sistem hukum, manusia memiliki hak dan tanggung jawab dalam mengambil tindakan hukum.

2.3 Pengertian Anak

Anak-anak adalah berkah yang sangat berharga, yang mewujudkan martabat yang

melekat pada diri seorang manusia seutuhnya. Selain itu, anak-anak adalah masa depan.

Masa depan bangsa terletak di tangan generasi penerus yang akan memikul tanggung jawab atas keberlangsungannya. Peraturan hukum positif di Indonesia mengatur keberadaan anak. Anak-anak, sebagai bagian integral dari sebuah keluarga, memiliki kesempatan untuk mengembangkan hubungan pribadi pertama mereka di dalam unit keluarga. Hubungan ini mencakup ikatan antara anak dan orang tua, serta hubungan yang terbentuk antara anak dan teman sebayanya.

Definisi anak menurut Wasty anak adalah seseorang yang berada pada suatu masa perkembangan tertentu dan memiliki potensi untuk menjadi dewasa. Anak bukan manusia dalam bentuk kecil, atau seorang dewasa minus beberapa hal yang belum dimiliki. Anak juga dapat diartikan sebagai manusia yang masih kecil atau belum dewasa.

Menurut R.A. Kosnan "Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya". Sedangkan menurut Lesmana, secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki meskipun tidak melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 5 " Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya".

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karena dilatarbelakangi dari maksud dan tujuan masing-masing Undang-Undang maupun para ahli

2.4 Pengertian Bullying

Kata *bullying* berasal dari bahasa Inggris, *bull* yang berarti banteng yang suka merunduk. Dalam bahasa Indonesia secara etimologi kata *bully* berarti penggertak dan orang-orang yang mengganggu orang-orang yang lemah. Sedangkan secara terminologi *bullying* adalah hasrat untuk menyakiti, dan hasrat ini dilakukan dalam bentuk aksi kekerasan yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi menderita (Zakiyah, 2017).

Bullying adalah tindakan negatif, yang bersifat agresif atau manipulatif dalam berbagai tindakan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih terhadap orang lain. Biasanya selama periode waktu tertentu yang didasarkan pada perbedaan kekuatan. Penindasan atau *bullying* adalah aktivitas sadar, disengaja, dan keji yang dimaksudkan untuk melukai, menanamkan ketakutan melalui ancaman agresi lebih lanjut, dan menciptakan teror (Coloroso, 2007). Kemudian, *American Psychiatric Association (APA) bullying* adalah perilaku agresif yang dikarakteristikan dengan 3 kondisi yaitu (Association, 2000):

1. Perilaku negatif yang bertujuan untuk merusak atau membahayakan
2. Perilaku yang diulang selama jangka waktu tertentu
3. Adanya ketidakseimbangan kekuatan atau kekuasaan dari pihak-pihak yang terlibat

Jika dianalisa pendapat teori para ahli ini, maka dapat disimpulkan pengertian *bullying* adalah perilaku negatif yang dilakukan oleh pihak perorangan atau kelompok yang lebih kuat terhadap pihak perorangan atau kelompok yang lebih lemah dengan menggunakan maupun tidak menggunakan alat bantu secara berulang yang bertujuan agar merasa tertekan baik secara fisik maupun emosional.

Perilaku *bullying* tidak muncul begitu saja, tetapi kejadian tersebut pada umumnya terjadi didasari karena beberapa faktor. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi seorang anak berkembang menjadi seorang pelaku *bullying*. Faktor-faktor tersebut termasuk faktor biologi dan tempramen, pengaruh keluarga, teman, dan lingkungan. Penelitian membuktikan bahwa gabungan faktor individu, sosial, resiko lingkungan, dan perlindungan berinteraksi dalam menentukan perilaku *bullying* (Thomas, 2012).

Skrzypiec (2022) mengadakan survei dengan melibatkan hampir 1.400 siswa kelas tujuh, delapan dan sembilan di sekolah dasar Australia dan memeriksa efek *bullying* pada pembelajaran siswa dan kesejahteraan sosial dan emosional serta status kesehatan mental mereka. Analisis tersebut menemukan bahwa sepertiga siswa yang mengalami *bully* serius juga dilaporkan mengalami kesulitan serius dalam berkonsentrasi dan memperhatikan di kelas karena *bullying* dan ketakutan yang terkait dengannya (Jan, 2015).

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif

(*normative law research*) adalah metode penelitian yang fokus pada analisis teks dan peraturan hukum dengan tujuan untuk memberikan wawasan tentang bagaimana hukum diterapkan, diinterpretasikan, dan bagaimana norma hukum dapat ditingkatkan atau diperbaiki dalam konteks tertentu. Penelitian ini cenderung bersifat deskriptif dan teoritis, berfokus pada aspek normatif hukum tanpa melibatkan data empiris. Menurut Hans Kelsen, seorang ahli hukum dan filosof hukum terkenal, mengembangkan teori hukum normatif yang menyatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah "penyelidikan hukum yang mengidentifikasi norma-norma hukum yang ada, serta mencari norma hukum yang lebih tinggi atau lebih tinggi, dan menginterpretasikan hubungan antara norma-norma tersebut."

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti akan menggunakan penelitian hukum normatif dalam mengkaji produk hukum seperti Undang-Undang atau peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum terhadap anak sebagai korban *cyberbullying* pada media sosial.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan guna memperoleh bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan objek penelitian.

3.3 Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau *library research*, yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan pengumpulan data yang bersumber dari bahan-bahan hukum yang berupa perundang-undangan atau studi penelaahan terhadap karya tulis, baik dari buku-buku, jurnal-jurnal, atau surat kabar serta bahan lain yang berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum terhadap anak sebagai korban *cyberbullying* pada media sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*) adalah merupakan sebuah harapan untuk mendapatkan keadilan bagi korban perbuatan hukum, namun keadilan tersebut dinilai sangat jauh dari harapan khususnya bagi korban anak-anak, dimana pelanggaran yang juga merupakan anak dibawah umur tidak dihadapkan dengan kesesuaian hukum terhadap tindakan yang dilakukan. Dimana hukum di Indonesia belum mengatur secara jelas aturan hukum bagi anak dibawah umur, dimana berdasarkan Undang-

Undang Peradilan Anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tercantum dalam pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: "Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Hukum yang ada di Indonesia seolah lebih memperhatikan perlindungan pelaku, baik secara fisikis, HAM dan pemulihan sementara korban tidak demikian, padahal secara fisikis atau mental korban yang lebih menderita bahkan menjadi beban seumur hidupnya.

Berdasarkan penjelasan diatas, tindak pidana anak apabila dalam hukum materiel diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja (Pasal 71 ayat (3) UU Pidana Anak). Sebab, pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak (Pasal 71 ayat (4) UU Pidana Anak), dan inilah yang menjadi sebuah dilema hukum terhadap pelaku tindakan hukum khusus anak dibawah umur. Untuk itu, perlu ada perlindungan terhadap anak sebagai korban *Cyberbullying* yang dijamin oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa: "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi", dan perlu dituangkan ke dalam Kitab Undang Hukum Pidana serta Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang meliputi proses penyidikan, penuntutan, pengadilan akan pertanggungjawaban Pidana terhadap anak pelaku *Cyberbullying* untuk diproses dan mendapat hukuman sebagai efek jera akan tindakan yang telah dilakukan.

4.2 Pengaturan Hukum Cyberbullying Pada Media Sosial di Indonesia

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu Perlindungan Hukum Preventif dan Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum dan penegakan hukum ini sangatlah penting kepastiannya khususnya bagi subjek dimana hakikatnya adalah untuk memastikan subjek hukum memperoleh setiap haknya, apabila terdapat pelanggaran akan hak-hak tersebut. Adanya perlindungan dan penegakan hukum dapat memberikan perlindungan penuh pada subjek hukum tersebut, menurut Soerjono Soekanto perlindungan hukum pada dasarnya merupakan

perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum. Satjipto Rahardjo mengartikan perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

Adapun yang dimaksud dengan kekuasaan adalah hak, yaitu kekuasaan yang hanya diberikan oleh hukum kepada seseorang. Wujud perlindungan hukum ini adalah hadirnya berbagai undang-undang dan peraturan, dan inilah sebuah bentuk perlindungan pemerintah atau penguasa kepada masyarakatnya

salah satu contohnya adalah persoalan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang diatur dalam UU Perlindungan Anak dan perubahannya. Pasal 1 Angka 2 UU Perlindungan Anak jo. UU 35/2014 menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan hukum dan diskriminasi.

Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum yang memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik atas gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun, untuk mendapatkan perlindungan hukum, seseorang dapat melaporkan segala bentuk tindak pidana atau perbuatan yang merugikan kepada polisi (Pasal 5 ayat (1) UU Kepolisian). Aparat kepolisian berwenang dan bertugas untuk melindungi warga negara. Namun dalam persoalan pertanggung jawaban hukum terhadap anak sebagai korban cyberbullying pada media sosial khususnya terhadap pelaku dibawah umur memiliki dibawah 12 tahun mendapat kekhususan (*lex specialis*) hal ini merujuk pada Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan batas minimal usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban hukum adalah 12 tahun. Sebelumnya, usia anak yang dapat diberikan tanggungjawab secara pidana sesuai dengan UU No 3/1997 Tentang Pengadilan Anak yakni usia 8 tahun. Hal ini juga di pertegas dalam Undang-Undang Peradilan Anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tercantum dalam pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: "Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana."

Pemerintah berdasarkan Undang-Undang harus bertanggungjawab melalui penegakan hukum kepada korban dengan menegakkan

keadilan, berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak belum berusia 12 tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana akan diputuskan salah satu di antara dua tindakan. Pilihan tindakan pertama adalah menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali kemudian pilihan tindakan kedua adalah mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan. Jika melihat kasus yang terjadi di Tasikmalaya dimana korbannya stress berat hingga melakukan bunuh diri, sementara pelakunya tidak dapat dihukum sehingga para pelaku dikembalikan kepada orangtuanya, disinilah ada kekosongan hukum dimana menjadikan tindakan kejahatan tidak mendapat efekjera sementara korban hak hidupnya telah hilang.

Dalam pembahasan ini, penulis melakukan penelitian terhadap kasus yang terjadi di Tasikmalaya yaitu seorang anak yang usianya masih 11 tahun mendapat perundungan oleh teman sebayanya, akibatnya korban mengalami stress/depresi hebat hingga meninggal dunia. Kejadiannya adalah, di mana para pelaku memaksa korban untuk menyetubuhi kucing dan kejadiannya direkam menggunakan ponsel, kemudian para pelaku meyebarakan kejadian tersebut dan tersebar ke media sosial secara luas. Akibat video tersebar korban menjadi tertutup, murung dan mengurung diri hingga mengalami depresi yang hebat dan meninggal dunia.

Kejadian ini menjadi perhatian serius, dimana para pemerhati memberikan perhatiannya terhadap kasus ini mengingat dampak yang ditimbulkan sangatlah berbahaya mengingat memakan korban hingga meninggal dunia, Gubernur Jabar Ridwan Kamil memerintahkan agar persoalan tersebut dihadapkan dengan menggunakan jalur hukum. Ketua P2TP2A Kabupaten Tasikmalaya An'an Yuliati dalam pendampingannya berpendapat, dimana sebelumnya ada empat orang yang dinyatakan terlibat dalam kasus Bullying ini, namun setelah dilakukan konseling hanya tiga orang yang terlibat dan satu diantaranya tidak mengetahui kejadiannya segingga dibebaskan.

Dalam kejadian ini, An'an Yuliati mengambil kesimpulan awal tidak menyalahkan para pelaku secara 100% karena pihaknya juga mengkaitkan dengan pola asuh anak oleh orang tua. Dalam pengakuan para tersangka, menurut Ketua P2TP2A Kabupaten Tasikmalaya An'an Yuliati bahwa kejadian tersebut tidak ada paksaan, dan pengakuan perlu di uji tetapi mengingat korbannya sudah meninggal dunia akhirnya mengalami kesulitan dalam pembuktian. Namun sebenarnya

jika kita amati dari pengakuan ibu korban T(30), dimana sebelum meninggal dunia korban (anaknya) telah memberikan pengakuan terhadap tindakan yang dilakukan oleh para temannya dengan menunjukka video kepada ibunya, dan akibat pengakuan tersebut membuat pihak keluarga shock dan terpukul, dan setelah pengakuan tersebut beberapa hari kedepan anak meninggal dunia akibat depresi hebat.

Dari hasil koordinasi Unit PPA Ditreskrim Polda Jabar berkoordinasi dengan unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Tasikmalaya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Tasikmalaya, dan Balai Pemasarakatan (Bapas) Bandung mendapat kesimpulan yang disepakati bahwa ketiga pelaku perundungan diberikan/dipulangkan kepada orang tuanya dengan pengawasan Bapas. Ketiganya tidak dilakukan penahanan, Kepolisian melakukan pengembalian anak kepada orang tua masing-masing melalui pertimbangan diversifikasi karena ancaman hukuman di bawah tujuh tahun dan ketiga pelaku berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Untuk pasal yang diterapkan, Kepolisian Polresta Tasikmalaya menggunakan mekanisme diversifikasi berdasarkan Undang-undang no 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak dalam penanganan kasus tersebut.

Jika kita melakukan analisa dari kejadian kasus ini, ada sebuah ketidak seimbangan keadilan hukum antara korban dengan pelaku perundungan, padahal jika kita lihat dari dampak yang ditimbulkan korban cenderung yang mengalami penderitaan baik secara phisikis maupun secara pertumbuhan hidupnya di masyarakat. Korban sangat sulit terlepas dari beban yang diterima, contohnya misalnya kasus terbaru saat ini, kasus perundungan anak di bawah umur yang dilakukan oleh siswa kelas 2 Sekolah Dasar (SD) di Gresik, Jawa Timur (Kompas, 2023) di mana pelaku melakukan tindakan dengan menusuk mata adik kelasnya dengan oleh kakak kelasnya pada Agustus 2023. Dan hal ini sudah bertentangan dengan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM jelaslah bahwa setiap anak, sejak dalam kandungan, memiliki hak untuk hidup dan kesempatan untuk meningkatkan kualitas pi

Kita sadari, sebelumnya menurut Undang Undang No 3/1997 Tentang Pengadilan Anak (UU ini telah dicabut) usia anak yang dapat diberikan tanggungjawab secara pidana yakni anak dengan usia 8 tahun. Namun dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan batas minimal usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban hukum adalah 12 tahun. Dimana yang diubah adalah makna frase 8 tahun dalam pasal 1 angka 1, pasal 4 ayat 1 dan pasal 5 ayat 1 Undang

Undang No 37/1997 tentang Pengadilan Anak bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi menilai perlu menetapkan batas umur bagi anak untuk melindungi hak konstitusional anak, terutama hak terhadap perlindungan dan hak untuk tumbuh kembang. Bahwa penetapan usia maksimal 12 tahun sebagai ambang batas usia pertanggungjawaban hukum bagi anak telah diterima dalam praktik sebagian negara. Pertimbangan lainnya yaitu umur 12 tahun secara relatif sudah memiliki kecerdasan, mempertimbangkan bahwa anak secara relatif sudah memiliki kecerdasan emosional, mental dan intelektual yang stabil.

Dalam aturan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 21, Anak belum berusia 12 tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana akan diputuskan salah satu di antara dua tindakan. Salah satu tindakan yang mungkin dilakukan adalah mengembalikan anak tersebut kepada orang tua atau wali mereka. Pilihan lainnya adalah mendaftarkan mereka ke dalam program pendidikan. Berpartisipasi dalam program pembinaan dan pendampingan yang ditawarkan oleh lembaga pemerintah atau LPKS yang berspesialisasi dalam kesejahteraan sosial. Program ini tersedia di tingkat pusat dan daerah dan berlangsung selama maksimal 6 bulan.

Memang sangat sulit menempatkan posisi tentang keadilan dalam persoalan saat anak berhadapan dengan hukum, sangat sulit memisahkan kadilan antara korban dan pelaku mengingat usia yang dimiliki masih dibawah umur. Dalam undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang dimaksud dengan anak berhadapan dengan hukum ada tiga yaitu Anak berkonflik, anak korban dan anak saksi. Dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur, berbagai lembaga penegak hukum terlibat. Penyidik melakukan penyelidikan, jaksa menangani penuntutan, hakim menjatuhkan vonis, dan Petugas Kemasyarakatan bertanggung jawab atas bimbingan sosial dan rehabilitasi para pelaku. Hal ini berlaku untuk individu yang berusia 12 hingga 18 tahun, sementara mereka yang berusia di bawah 12 tahun diatur oleh Pasal 21

a. Apabila anak yang belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing masyarakat, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan keputusan untuk:

1. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
2. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang

- menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.
- b. Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan ke pengadilan untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
 - c. Bapas wajib melakukan evaluasi pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan kepada Anak sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada ayat (1) huruf b.
 - d. Apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa Anak masih memerlukan pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan tambahan, masa tersebut dapat diperpanjang selama 6 bulan.

Perspektif lain menunjukkan bahwa ada faktor lain yang berkontribusi terhadap remaja yang terlibat dalam perilaku nakal. Baik dalam bentuk tindakan kriminal maupun melanggar norma-norma sosial, perilaku-perilaku tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Beberapa faktor ini bersifat internal, berasal dari dalam diri anak itu sendiri, sementara yang lain bersifat eksternal, berasal dari pengaruh luar.

- a. Faktor internal dapat berupa pencarian identitas diri, dampak pubertas dan perubahan hormon, kurangnya disiplin diri, dan peniruan.
- b. Faktor eksternal, yang dipengaruhi oleh keadaan di luar diri anak, meliputi tekanan

Ekonomi dan lingkungan sosial yang negatif. Sedangkan penyebab Menurut pendapat Abdulsyani, ada berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan :

1. Faktor-faktor yang bersumber dari dalam diri individu (intern),
 - a. Faktor internal yang bersifat khusus, yaitu keadaan psikis individu, antara lain penyakit jiwa, kekuatan emosi, kelemahan mental, anomali (kebingungan).
 - b. Faktor internal umum yang dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, termasuk usia, jenis kelamin, kondisi fisik, status sosial, pendidikan, dan preferensi rekreasi atau hiburan. Faktor-faktor yang bersumber dari luar diri individu (ekstern), meliputi:
2. Faktor ekonomi yang dapat diklarifikasikan atas beberapa bagian yaitu: tentang perubahan-perubahan harga, Faktor ekonomi dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu fluktuasi harga, pengangguran, dan pertumbuhan kota.

- a. Faktor-faktor yang berhubungan dengan agama
- b. Faktor Bacaan dan Pemahaman
- c. Faktor Perkembangan film (termasuk televisi)

4.3 Implikasi Yuridis Terhadap Perkembangan Kehidupan Sosial Anak Korban Cyberbullying

Cyberbullying telah dikaitkan dengan konflik secara langsung, kekhawatiran untuk bersekolah, dan perkelahian fisik. Penindasan di dunia maya Dapat terjadi dalam berbagai cara, seperti terlibat dalam serangan pribadi, Pelecehan atau perilaku diskriminatif, menyebarkan informasi yang memfitnah, salah mengartikan diri sendiri secara online, membagikan informasi pribadi tanpa persetujuan, mengucilkan orang lain secara sosial, dan menguntit di dunia maya.

Tindakan *cyberbullying* ini memberikan banyak dampak buruk bagi anak-anak yang menjadi korban tindak pidana ini. Dampak yang dapat timbul akibat perbuatan ini diantaranya; Dampak psikologis: mudah depresi, marah, timbul perasaan gelisah, cemas, menyakiti diri sendiri, dan tindakan *cyberbullying* ini juga berpotensi membuat korban melakukan percobaan bunuh diri. selain dampak psikologis ada juga dampak sosial yang timbul diantaranya: Menarik diri dari kehidupan bermasyarakat, lebih agresif kepada teman dan keluarganya, dan *cyberbullying* juga dapat membuat korban kehilangan kepercayaan diri.

Selain dampak psikologis dan sosial yang timbul sebagai akibat yang diderita korban *cyberbullying* ini. Jika dilihat dari kehidupan sekolah anak-anak korban *cyberbullying* akan mengalami penurunan prestasi dalam belajar, tingkat kehadiran rendah, dan anak yang menjadi korban *cyberbullying* juga berpotensi memiliki perilaku yang bermasalah di sekolahnya baik itu dengan teman-temannya maupun dengan guru-guru yang membimbingnya.

Cyberbullying dianggap ilegal dan berpotensi menjadi tindakan kriminal di negara bagian dan situasi tertentu; namun demikian, hal ini tetap menjadi masalah yang signifikan. Banyak kasus cyberbullying terjadi dalam percakapan pribadi, seperti pesan teks, aplikasi perpesanan, atau email. Namun, cyberbullying juga sering terjadi di platform publik seperti media sosial, di mana dampaknya bisa meluas.

Pembatasan usia di platform media dapat menjadi masalah, terutama jika menyangkut masalah sosial. Ada perdebatan seputar tingkat kedewasaan sosial dan emosional yang dimiliki anak-anak dalam memahami dampak dari tindakan online mereka. Selain itu, ada orang tua yang tidak menunjukkan kekhawatiran yang signifikan tentang penggunaan platform ini oleh anak-anak mereka.

Meluasnya penggunaan media sosial telah membuka jalan baru untuk agresi online. Jumlah waktu yang dihabiskan remaja di media sosial, keterlibatan mereka dalam penggunaan yang bermasalah, dan interaksi mereka dengan orang asing di dunia maya, semuanya telah dikaitkan dengan cyberbullying. Masalah-masalah ini membutuhkan intervensi kesehatan masyarakat. Penggunaan media sosial yang berlebihan menunjukkan risiko yang paling signifikan dan konsisten.

Cyberbullying pada dasarnya merupakan bentuk kejahatan secara verbal, yang terbagi dalam beberapa jenis *Cyberbullying* yang dikemukakan oleh Willard dalam bukunya Novan Ardy Wiyani yang berjudul *Save Our Children From School Bullying*, ia menjelaskan bahwa jenis-jenis dari *cyberbullying* sebagai berikut:

1. *Flaming* (terbakar): yaitu aktivitas mengirimkan pesan teks yang berisi kata-kata yang penuh dengan amarah dan frontal. istilah "*flam*" ini juga merujuk pada kata kata yang disampaikan memiliki nada yang berapi-api.
2. *Harassment* (gangguan): Pesan-pesan yang berisi gangguan pada email, sms, maupun teks di jejaring media sosial lainnya yang dilakukan secara terus menerus.
3. *Denigration* (Pencemaran nama baik): yaitu suatu perbuatan mengumbar keburukan seseorang di internet dengan maksud untuk merusak reputasi dan nama baik orang tersebut.
4. *Impersonation* (peniruan): yaitu aktivitas meniru orang lain atau berpura pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan atau membuat status yang tidak baik
5. *Outing* yaitu perbuatan menyebarkan rahasia orang lain, ataupun data pribadi seperti foto orang lain.
6. *Trickery* (tipu daya): membujuk seseorang dengan melakukan tipu daya untuk mendapatkan rahasia ataupun data pribadi seperti foto orang tersebut.
7. *Exclusion* (pengeluaran): yaitu perbuatan dengan sengaja mengeluarkan seseorang dengan perilaku yang kejam dari suatu grup online.
8. *Cyberstalking* adalah perbuatan mengganggu dan mencemarkan nama baik seseorang secara intens sehingga menimbulkan ketakutan besar pada orang tersebut (Dani Ihkam & Gusti Ngurah Parwata, 2020).

Pencegahan kejahatan biasanya disebut dengan istilah yang berbeda, seperti kebijakan pidana atau kebijakan kriminal. Kebijakan ini

melibatkan upaya untuk mengatasi dan mengurangi kejahatan. Penegakan hukum pidana didasarkan pada rasionalitas, dengan tujuan utama untuk menegakkan keadilan dan memastikan efektivitas. Untuk mengatasi aktivitas kriminal, ada beberapa pendekatan berbeda yang dapat dilakukan untuk menanggapi mereka yang bertanggung jawab. Pendekatan-pendekatan ini dapat mencakup metode hukum dan non-hukum, yang dapat digabungkan bersama. Jika tindakan diperlukan untuk mengatasi aktivitas kriminal, hal ini menyiratkan bahwa tindakan politik akan diambil dalam ranah penegakan hukum. Hal ini melibatkan pelaksanaan pemilihan umum untuk memberlakukan undang-undang pidana yang sesuai dengan keadaan yang berlaku dan situasi di masa depan.

Perlindungan terhadap anak perlu adanya sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Orang tua sebagai unsur terdekat bagi anak merupakan faktor terpenting untuk mengawasi tumbuh kembang anaknya, sebagaimana yang telah di uraikan diatas tindakan pencegahan terjadinya tindak pidana *cyberbullying* merupakan tugas orang-orang terdekat pada anak untuk melakukan pengawasan, pembatasan, edukasi, dan mengarahkan anak, agar anak mampu dengan bijak memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada begitu juga upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana *cyberbullying* pemenuhan haknya mendampingi dalam pemulihan keadaan mental maupun fisik hingga pendampingan pada proses persidangan, segala bentuk perlindungan sebagaimana yang seharusnya ada pada lingkungan masyarakat dan yang telah di amanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

KESIMPULAN

Cyberbullying tidak hanya berupa penghinaan dan panggilan nama; ada juga bentuk-bentuk lain seperti ancaman, pelecehan, penguntitan, dan hal-hal serupa. Di Indonesia, ada beberapa peraturan dan pedoman yang mengatur tentang cyberbullying, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mendefinisikannya dalam bentuk pelecehan atau penganiayaan atau pelecehan siber pada Pasal 310 ayat (1). Selain itu, UU No. 8 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

mengatur tentang cyberbullying pada Pasal 27 sampai dengan Pasal 29.

Baik anak yang menjadi korban cyberbullying harus mengikuti hukum khusus. Sebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 yang mengubah UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pemerintah dan lembaga terkait harus memberikan perlindungan khusus kepada korban anak.

DAFTAR PUSTAKA

- AMELIA, R. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban Bullying Di Indonesia*. <http://lib.unnes.ac.id/41816/1/8111415101.pdf>
- Association, A. P. (2000). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*.
- Coloroso, B. (2007). *Stop Bullying (Memutus Rantai Kekerasan Anak dari Prasekolah Hingga SMU)*. PT. Ikrar Mandiriabadi.
- Dedy Irawan. (2019). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN CYBER BULLYING DALAM MEDIA SOSIAL*. VI, 44.
- Di Komisi, S., Anak, P., Daerah, I., & Bara, B. (n.d.). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK CYBERBULLYING DI MEDIA SOSIAL*.
- Indonesia, C. (2022). *Fakta-fakta Kasus Bocah Dipaksa Setubuhi Kucing di Tasikmalaya*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220722085819-12-824698/fakta-fakta-kasus-bocah-dipaksa-setubuhi-kucing-di-tasikmalaya>
- Iskandar, D., & Isnaeni, M. (n.d.). *PENGGUNAAN INTERNET DI KALANGAN REMAJA DI JAKARTA*.
- Jan, M. S. A. (2015). Bullying in Elementary Schools: Its Causes and Effects on Students. *Journal of Education and Practice*, 6, 4620.
- KBBI. (2021). Arti kata perasaan - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. *Balai Pustaka*.
- Kompas. (2023). *Marak Kasus Bullying pada Anak di Bawah Umur, KPAI Buka Suara*.
- Saimima, I. D. S., & Rahayu, A. P. (2020). Anak Korban Tindak Pidana Perundungan (Cyberbullying) Di Media Sosial. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 20(2), 125–136. <https://doi.org/10.31599/jki.v20i2.102>
- Salam, M. B., Nurlukman, A. D., Amiludin, A., & Irwandi, I. (2021). Peran Pemerintah dalam Mengatasi Cyberbullying di Media Sosial pada Anak di Usia Muda. *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 9(1). <https://doi.org/10.31289/jppuma.v9i1.4248>
- Thomas, erson V. &. (2012). Perilaku Bullying: Asesmen Multidimensi dan Intervensi Sosial. *Jurnal Psikologi Undip*, 11.
- Utami, A. S. F., & Baiti, N. (2018). Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Cyber Bullying Pada Kalangan Remaja. *Cakrawala: Jurnal Humaniora Bina Sarana Informatika*, 18(2), 257–262. <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/cakrawala%0APengaruh>
- Zakiyah, E. Z. (2017). Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying. *Jurnal Penelitian Umpad*, 4, 325.
- Zilzalaliwal, A. (2021). Sosialisasi cyberbullying pada anak. *Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2021 Lembaga Penelitian, Pengembangan, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M)*.